



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 5405 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU  
PADA FAKULTAS PERTANIAN

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5404 Tahun 2024, telah diberhentikan Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Pertanian;
- b. bahwa Dekan Fakultas Pertanian melalui surat dinas nomor: 00277/UN10.F0401/B/TU/2024, mengusulkan penggantian Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Pertanian;
- c. bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat disetujui dan diperlukan dasar hukum untuk penetapannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Pertanian (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 18);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU PADA FAKULTAS PERTANIAN.

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini, sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu pada Fakultas Pertanian Periode Antarwaktu 2024—2025.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan tersebut kepada Dekan Fakultas Pertanian.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 1 Juni 2024 sampai dengan 30 September 2025.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
27 Mei 2024 09:28

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

NIP 197308112000031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 5405 TAHUN 2024  
TANGGAL 27 MEI 2024

TIM GUGUS JAMINAN MUTU PADA FAKULTAS PERTANIAN

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua (merangkap Anggota)	Dr. Riyanti Isaskar, S.P., M.Si.
2.	Sekretaris (merangkap Anggota)	Hafida Ruminar, S.Pd., M.Pd.
3.	Anggota:	
	Bidang Audit Internal Mutu	Gabryna Auliya Nugroho, S.P., M.Sc., M.P.
	Bidang Reputasi	Fitrotul Laili, S.P., M.P.
	Bidang Akreditasi	Dr. Euis Elih Nurlaelih, S.P., M.Si.
	Bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	Rizki Maulana Ishaq, S.P., M.P.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :  
Widodo  
27 Mei 2024 09:28

Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

NIP 197308112000031002